



NOTARIS / PPAT

ROSALIA KUKI NURAK, SH. MKn

Jalan. Gajah Mada No.24, Maumere, Kab. Sikka NTT

Telp. (0382) 21600 Fax. (0382) 21460

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal, 23 Nopember 2007 . Nomor : C-441.HT.03.01 Th.2007

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tanggal, 1 September 2008 . Nomor : 9 - XVII - PPAT - 2008

AKTA Nomor : 03.-
Tanggal : 04 Februari 2011

PENDIRIAN

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

" M E M P A R I "

- 1. Ny. TERESIA LISIYUX IMA KILBEX : Ketua**
- 2. Mena YOHANA FRANSISKA DWA LIMA, Ahli Nadya : Sekretaris**
- 3. Dr. PETRUS HONG LUER : Bendahara**

PENDIRIAN

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

" MENTARI "

NOMOR : 03.-

-- Pada pukul 12.00 WITA (dua belas titik nol-nol Waktu Indonesia --
Tengah). -----

-- Hari ini, Jumat, tanggal 04-02-2011 (empat Februari dua ribu ----
sebelas). -----

-- Telah menghadap kepada saya, **ROSALIA KUKI NURAK**, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-----
Maumere, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah
kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

1. **Nyonya TERESIA LISIEUX INA KLERUK**, lahir di Maumere, ---
pada tanggal 21-09-1978 (dua puluh satu September seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --
Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Wailiti, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Wailiti, Kecamatan -
Alok Barat, Kabupaten Sikka, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Republik Indonesia, Nomor : 53007056109780001; ---

2. **Nona YOHANA FRANSISKA DUA LENA**, Ahli Madya, lahir di --
Maumere, pada tanggal 18-12-1981 (delapan belas -----
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun -----
Tadabliro, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Desa Nelle ---
Wutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Republik Indonesia, nomor : -----
24.0903.581281.0001; -----

3. Tuan PETRUS NONG LUER, lahir di Wolowukak, pada -----
tanggal 06-07-1978 (enam Juli seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --
Wailiti, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor -----
5307050607780007; -----

-- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
-- Para penghadap menerangkan, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu Lembaga Pusat Kegiatan Belajar --
Masyarakat, dengan nama "MENTARI", yang berkedudukan di -----
Wailiti, Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, --
Propinsi Nusa Tenggara Timur dan bilamana dipandang perlu -----
dapat dibuka cabang atau perwakilan lain sebagaimana akan -----
ditetapkan oleh keputusan badan pengurus. -----
Lembaga ini dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- ANGARAN DASAR -----

----- PASAL 1 -----

----- TEMPAT DAN KEDUDUKAN -----

1. Lembaga ini bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
"MENTARI" dan berkedudukan di Wailiti, Kelurahan Wailiti, -----
Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara
Timur (selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga -----
"Lembaga"). -----
2. Lembaga dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain,
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus. -----

PASAL 2

PERMULAAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Lembaga ini dimulai pada tanggal ditanda tanganiya akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

PASAL 3

AZAS

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Lembaga adalah :

- meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
- meningkat jangkauan layanan pendidikan
- meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan Pendidikan
- kepastian/terjaminan memperoleh layanan pendidikan
- mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta melaksanakan penegakan kedaulatan secara demokratis dan beretika untuk pengembangan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat dengan mencari kepercayaan masyarakat sebagai kontrol sosial.
- membangun ekonomi kerakyatan.
- melakukan pengkajian kebijakan publik.
- meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan.
- membantu Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam usaha memajukan kesejahteraan masyarakat.
- untuk memperkuat Hukum atau Legalitas Pendidikan
- terwujudnya manusia pembelajar sepanjang hayat

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Lembaga dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
- a. mengadakan kursus, pelatihan, diskusi dan lokakarya; -----
 - b. memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam -----
bidang pendidikan informal. -----
 - c. usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan maksud dan tujuan lembaga. -----

PASAL 5 -----

- 1. Lembaga mempunyai bendera dan lambang. -----
- 2. Bentuk, ukuran dan warna serta arti dan maksudnya diatur -----
tersendiri dalam aturan rumah tangga. -----

PASAL 6 -----

KEUANGAN -----

Keuangan Lembaga ini diperoleh dari : -----

- 1. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) -----
sebagai modal awal ; -----
- 2. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat; -----

PASAL 7 -----

BADAN PENDIRI -----

- 1. Badan Pendiri adalah mereka yang mendirikan Lembaga ini, -----
sesuai dengan alita pendirian. -----
- 2. Wewenang, Hak dan Kewajiban Badan Pendiri akan diatur dalam -
Anggaran Rumah Tangga Lembaga. -----

PASAL 8 -----

KEPENGURUSAN -----

- 1. Anggota perkumpulan ini terdiri dari: -----
 - a. Anggota biasa adalah anggota yang membayar iuran; -----

NOTARIS
ROSALIA KUKI NURAK, SH. MKn.

Jl. Gajah Mada No. 24 Maumere, Kab. Sikka (T)
Telp. (0382) 21600, Fax. (0382) 21460

b. Anggota kehormatan adalah orang yang sangat berjasa -----
bagi Lembaga ini dan diangkat pada masa jabatan tertentu ---

2. Keanggotaan biasa berakhir: -----

a. Karena meninggal dunia ; -----

b. Karena mengundurkan diri ; -----

c. Karena diberhentikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ---

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah -----

Tangga -----

d. Apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak -----

memenuhi kewajiban sebagai anggota ; -----

3. Keanggotaan kehormatan berakhir karena : -----

a. meninggal dunia atau ; -----

b. mengundurkan diri; -----

PASAL 9

KEANGGOTAAN

1. Setiap individu yang memiliki komitmen dalam bidang yang -----

sesuai dengan maksud dan tujuan ini dapat menjadi anggota ---

Lembaga -----

2. Persyaratan dan pengangkatan keanggotaan ditetapkan dalam ---

Rapat Badan Pengurus. -----

3. Hak dan Kewajiban anggota ditetapkan dalam Anggaran -----

Rumah Tangga. -----

4. Badan Pengurus dapat mengangkat anggota kehormatan. -----

5. Persyaratan dan pengangkatan kehormatan ditetapkan dalam ---

Rapat Badan Pengurus. -----

PASAL 10

STRUKTUR ORGANISASI

1. Kekuasaan tertinggi Lembaga ini berada pada Rapat/Kongres. ---

2. Kongres menetapkan anggota-anggota pengurus Lembaga ini
yang bertugas memimpin dan mengurus kepentingan -----
Lembaga; -----
3. Pengurus Lembaga ini diangkat dari anggota atau orang-orang --
yang dicalonkan dan dipilih oleh para anggota; -----
4. Pengurus Lembaga ini terdiri dari : -----
Pengurus Harian yaitu : -----
 - a. seorang Ketua ; -----
 - b. seorang Sekretaris ; -----
 - c. seorang Bendahara ; -----
5. Susunan pengurus tersebut dapat ditambah sesuai dengan -----
kebutuhan organisasi yang ditetapkan oleh Ketua ; -----
6. Para anggota Pengurus Lembaga ini diangkat dan -----
diberhentikan oleh Kongres ; -----
7. Masa jabatan para anggota Pengurus Lembaga ini adalah -----
selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk ----
masa jabatan 1(satu) periode perpanjangan; -----

-----PASAL 11-----

-----WEWENANG PENGURUS-----

1. Ketua mewakili baik didalam maupun di luar pengadilan dan
berhak melakukan tindakan hukum dalam arti yang seluas-
luasnya, baik yang mengenai pengurusan maupun yang -----
mengenai pemilikan mewakili Lembaga dengan pihak luar --
dan pihak luar dengan Lembaga, akan tetapi dengan -----
pembatasan bahwa dengan hal-hal tertentu, yaitu : -----
 - a. Meminjam uang guna Lembaga, atau meminjamkan uang --
Lembaga kepada orang lain atau pihak lain. -----

NOTARIS

ROSALIA KUKI NURAK, SH. MKA

Jl. Gajah Mada No. 24 Makmur, Kab. Sikka
Telp. (0382) 21600, Fax. (0382) 21600

- b. Mendapat hak, memperoleh atau melepaskan hak -----
dan/atau menjamin barang-barang baik yang bergerak -----
maupun yang tidak bergerak kepunyaan Lembaga, untuk -----
dan atas nama ; -----
- c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung atau penjamin -----
suatu utang; -----
- d. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 a, b, dan c
dapat dilakukan oleh Ketua setempat mendapat -----
persebuluan terlebih dahulu dari Rapat Pengurus. -----

PASAL 12

KEKAYAAN

- 1. Kekayaan Lembaga terdiri dari : -----
 - a. Kekayaan (para) pendiri Lembaga yang dipisahkan dari -----
kekayaan pribadi (para) pendiri Lembaga, baik dalam bentuk
uang dan/atau barang, yang dimasukkan oleh (para) Pendiri
ke dalam Lembaga sebagai kekayaan awal Lembaga. -----
 - b. Sumbangan, bantuan, tunjangan dan/atau subsidi, baik -----
yang tetap maupun yang tidak tetap dari Pemerintah -----
ataupun dari badan-badan lainnya, baik dari dalam -----
maupun luar negeri yang tidak mengikat (dengan tidak -----
mengurangi izin atau persebuluan dari instansi yang -----
berwenang apabila diwajibkan oleh peraturan -----
perundangan yang berlaku) dan dari masyarakat. -----
 - c. Pendapatan lain yang sah dan tidak berkepentingan -----
dengan ketentuan Anggaran Dasar Lembaga dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

2. Kekayaan awal tersebut telah disetor penuh ke dalam kas
lembaga sebelum penandatanganan akta ini oleh (para) -----
pendiri Lembaga. -----

3. Uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan -----
Lembaga harus disimpan di Bank yang ditunjuk oleh Badan ----
Pengurus. -----

PASAL 13

KONGRES

1. Rapat Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Lembaga, -----
sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, kecuali -----
apabila sebelum waktunya dianggap perlu untuk diadakan atau --
permintaan dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota; -----

2. Dalam setiap panggilan untuk menghadiri Konggres harus -----
diberitahukan terlebih dahulu hal-hal yang hendak dibicarakan ---
atau dibahas dalam Konggres; -----

3. Konggres dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ---
ditambah 1 (satu) dari seluruh jumlah Lembaga; -----
Jika yang hadir tidak mencukupi, maka Konggres tersebut ----
ditunda untuk jangka waktu lama 2 (dua) jam, dan dalam -----
Konggres tersebut dapat diambil keputusan-keputusan dengan --
tidak mengikat jumlah suara yang hadir; -----

4. Dalam Konggres Pengurus Lembaga akan memberikan laporan --
tertulis dan pertanggungjawaban tentang keadaan, -----
kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai selama dalam -----
masa kepengurusan; -----

5. Dalam Konggres, Pengurus Lembaga mengajukan laporan -----
keuangan yang sudah diaudit untuk disahkan oleh Konggres; ----

NOTARIS

ROSALIA KUKI NURAK, SH. MKn.

Jl. Gajah Mada No. 41 Maumere, Kab. Sikka NTT
Telp. (0382) 21600, Fax. (0382) 21460

6. Konggres dipimpin oleh Ketua Umum atau salah seorang dari ----
Ketua Pengurus Lembaga, dalam hal tidak seoranganpun -----
anggota pengurus Lembaga yang hadir, maka Konggres -----
dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan diantara -----
mereka yang hadir dalam Konggres; -----
7. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Apabila tidak -----
tercapai kata sepakat, keputusan diambil oleh sekurang -----
kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang hadir. ----
8. Konggres luar biasa dapat diadakan setiap saat, jika diminta oleh
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan mempunyai -----
wewenang yang sama dalam Konggres; -----

----- PASAL 14 -----

----- RAPAT PENGURUS LEMBAGA -----

1. Rapat diselenggarakan di tempat kedudukan Pengurus -----
Lembaga atau di tempat lain yang disetujui oleh para -----
anggota Pengurus Lembaga; -----
2. Rapat Pengurus Lembaga sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per -
dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Pengurus -----
Lembaga; -----
3. Dalam hal ketentuan yang dimaksudkan dalam ayat 2 -----
tersebut di atas tidak tercapai maka dapat diadakan -----
pemanggilan rapat kedua. -----
4. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 -----
ayat 3 harus dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu -----
sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----

5. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Pengurus Lembaga ;
6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota Pengurus yang hadir dalam rapat;
7. Rapat Pengurus Lembaga dipimpin oleh salah seorang Ketua dari anggota Pengurus Lembaga, dalam hal Ketua tidak hadir, maka yang memimpin Rapat Pengurus Lembaga adalah salah seorang anggota Pengurus lainnya yang hadir;
8. Dalam Rapat Pengurus Lembaga, anggota Pengurus memberikan saran/aspek kepada Rapat Pengurus Lembaga;

PASAL 15

RAPAT BADAN PENGURUS LUAR BIASA

1. Badan pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Badan Pengurus Luar Biasa apabila dianggap perlu atau setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang anggota Badan Pengurus dengan mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada seluruh anggota Badan Pengurus dan dengan mencantumkan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut;
2. Pelaksanaan Badan Pengurus Luar Biasa ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Anggaran Dasar ini mengenai Rapat Badan Pengurus.

PASAL 16

LAPORAN TAHUNAN DAN TAHUN BUKU

1. Badan Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan yang mengisi hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan usaha kegiatan usaha Lembaga.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Badan Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Lembaga berupa bukti pembukuan dan catatan pendukung administrasi keuangan.
3. Tahun buku lembaga dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun yang sama dan tiap-tiap tahun;
4. Dalam buku paling lama 3 (tiga) bulan setelah buku Lembaga ditutup, Badan Pengurus wajib membuat dan menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan kegiatan usaha Lembaga selama tahun buku yang baru lampau serta hasil-hasil yang dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan Lembaga;
 - c. transaksi-transaksi yang telah dilakukan Lembaga dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Lembaga.Laporan Tahunan tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengurus. Dan apabila terdapat anggota Badan Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dan

tersebut harus dimuat dan dicantumkan dalam laporan tahunan tersebut.

5. Dengan ditandatanganinya Laporan Tahunan Sebagaimana tersebut dalam ayat 4 diatas, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan (acquitt at decharge) sepenuhnya atas segala pekerjaan dan tindakan Badan Pengurus dalam tahun yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan dan pekerjaan-pekerjaan itu ternyata dari laporan-laporan tersebut.

6. Ikhtisar Laporan Lembaga Tahunan wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor Lembaga, dan ikhtisar Laporan Tahunan tersebut wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

7. Dalam hal Badan Pengurus tidak menyusun Laporan Tahunan sebagaimana ditetapkan di atas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

PASAL 17

ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Badan Pengurus harus membuat Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar harus disetujui oleh rapat Badan Pengurus sebelum berlaku.
2. Anggaran Rumah Tangga tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

PASAL 18

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Konggres dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir.

NOTARIS

ROSALIA KUKI NURAK, SH. MKA.

Jl. Gajah Mada No. 24 Mawardi Kab. Sikko 511
Telp (0382) 21600, Fax. (0382) 21400

2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran ----
Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, yang -----
akan dibuat tersendiri. -----
3. Dalam hal menetapkan Anggaran Rumah Tangga, tidak boleh --
dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar ini. -----

----- PASAL 19 -----

----- PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku, maka penggabungan atau peleburan ---
Lembaga dengan 1 (satu) atau lebih Lembaga lain dan -----
sebaliknya hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat
Badan Pengurus dan usul penggabungan atau peleburan -----
Lembaga tersebut harus diajukan secara tertulis oleh anggota
Badan Pengurus kepada anggota Badan Pengurus yang lainnya -
2. Penggabungan atau Peleburan Lembaga hanya dapat dilakukan -
berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri ^{2/3} ---
tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh anggota Badan -----
Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah dan disetujui ----
oleh paling sedikit ^{2/3} (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh
anggota Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah -
yang hadir dan /atau diwakili dalam Rapat. -----
3. Badan Pengurus Lembaga hasil penggabungan atau peleburan --
wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan -----
tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----
terbit dan /atau beredar di tempat kegiatan usaha Lembaga. -----

----- PASAL 20 -----

----- SUSUNAN PENDIRI/PEMRAKARSA DAN -----

NOTARIS

ROSALIA KUKI NURAK, SH. M.Kn.

Jl. Gajah Mada No. 24 Mambayab, Kab. Sikka, NTT
Telp (0382) 21600, Fax. (0382) 21400

Bagian dari jumlah seluruh anggota Badan Pengurus yang -----
mempunyai hak suara yang sah dan disetujui oleh paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh anggota ---
Badan Pengurus yang mempunyai hak suara yang sah yang ----
hadirdan/atau diwakili dalam Rapat. -----

3. Dalam hal Lembaga bubar karena alasan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 sub a pasal ini, maka : -----

a. Badan Pengurus wajib menunjuk likuidator untuk -----
membereskan kekayaan Lembaga ; -----

b. Dalam hal Badan Pengurus tidak menunjuk likuidator, -----
maka Badan Pengurus bertindak selaku likuidator atau -----
dapat menunjuk pihak lain yang disetujui oleh Badan -----
Pengurus. -----

4. Dalam hal Lembaga bubar karena alasan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 sub a pasal ini maka likuidator -----
ditetapkan oleh Pengadilan. -----

5. Dalam hal Lembaga dinyatakan pailit karena alasan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sub a pasal ini maka -----
curator ditetapkan oleh Pengadilan dan berlaku ketentuan -----
perundang-undangan di bidang kepailitan. -----

6. Dalam hal Lembaga dinyatakan pailit, maka Lembaga tidak -----
dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----
membereskan kekayaan Lembaga dalam proses likuidasi dan ---
semua surat keluar di belakang nama Lembaga dicantumkan ---
frasa "dalam likuidasi". -----

7. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian, pemberhentian sementara tugas, kewajiban ----

dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap anggota

Badan Pengurus berlaku pula bagi likuidator. -----

8. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan -----
pemberesan kekayaan Lembaga yang bubar atau dibubarkan ----
atau dinyatakan pailit, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ----
sejak tanggal menunjukannya, wajib mengumumkan -----
pembubaran atau pernyataan kepailitan Lembaga dan proses ---
Likuidasinya dalam sebuah surat kabar harian berbahasa -----
Indoesia yang beredar dan/atau terbit ditempat kedudukan -----
dan/atau ditempat kegiatan usaha Lembaga. -----
9. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan -----
pemberesan kekayaan Lembaga yang bubar atau dibubarkan ----
atau dinyatakan pailit dalam jangka waktu : -----
 - a. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
berakhimya proses likuidasi wajib melaporkan -----
pembubaran Lembaga kepada badan pengurus. -----
 - b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ---
berakhimya proses likuidasi, wajib mengumumkan hasil -----
proses likuidasi dalam sebuah surat kabar harian -----
berbahasa Indoesia yang beredar dan/atau terbit -----
ditempat kedudukan dan/atau ditempat kegiatan usaha ----
Lembaga. Dalam hal laporan mengenai pembubaran -----
Lembaga dan pengumuman hasil proses likuidasi -----
Lembaga tidak dilakukan maka pembubaran Lembaga -----
tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----
10. Kekayaan Lembaga sisa hasil proses likuidasi diserahkan -----
kepada Lembaga lain yang mempunyai maksud dan tujuan -----
yang sama dengan Lembaga. -----

NOTARIS

ROSALIA KUKI NURAK, SH. MKn.

Jl. Gajah Mada No. 24 Maumere, Kab. Sikka
Telp. (0382) 21600, Fax. (0382) 21144

- Dalam sisa hasil proses likuidasi Lembaga tidak -----
diserahkan kepada Lembaga lain sebagaimana dimaksud di ---
atas, maka sisa kekayaan Negara dan penggunaannya -----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga. -----

PASAL 22

PERATURAN PENUTUP

Semua hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran -----
Dasar ini dan/atau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan -----
diatur dan diurus dalam suatu peraturan atau berdasarkan -----
keputusan khusus Badan Pengurus setelah disetujui dan -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pengurus peraturan -----
peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan -----
peraturan-peraturan yang termasuk dalam Anggaran Dasar ini atau -
Anggaran Rumah Tangga Lembaga serta perundang-undangan yang
berlaku ; -----

- Selanjutnya para penghadap menerangkan untuk pertama -----
kalinya susunan Badan Pengurus Lembaga ini sebagai berikut ---
- Menurut keterangan para penghadap pengangkatan -----
pengangkatan tersebut di atas telah disetujui oleh masing -----
masing yang bersangkutan. -----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan dilangsungkan di Maumere, pada hari dan tanggal -----
tersebut diatas, dengan dihadiri : -----

1. Nona KRISTINA DEWI KURNIATI MAHARIA, lahir di -----
Maumere, pada tanggal tanggal 11-12-1983 (sebelas -----
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga -----
Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di
Maumere, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 02, Kelurahan ---

Nangameting, Kecamatan Alok Timur, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Republik Indonesia nomor : 24.0908.511283.0002; ---

2. Nona **MODESTA YUNITA DEO KANANG**, lahir di Maumere, ----

pada tanggal 15-06-1985 (lima belas Juni seribu sembilan ----

ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, ----

bertempat tinggal di Maumere, Jalan Gajah Mada, Rukun ----

Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Madawat, ----

Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk Republik Indonesia nomor : 24.0908.550685.0004; ---

Sebagai para saksi; ----

Setelah akta ini oleh saya, Notaris, dibacakan kepada para ----

penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditanda ---

tangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saya ----

Notaris. ----

Dibuat dengan satu pengubahan, yaitu satu tambahan. ----

Minuta akta ini sudah ditanda tangani dengan sempurna. ----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---

Notaris di Maumere



04 FEB 2011

DJP

ROSALIA KUKI NURAK, SH. MKn